



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten.
5. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Karawang adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya di sebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan:

- a. Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2021 yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan Desember 2021; dan
- b. Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Karawang dan mengacu pada RKPD provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah Kabupaten, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; dan
 - b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- (2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Karawang;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergita pembangunan baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat Pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4

- (1) Isi dan uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Bab VII Penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Juli 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2021 merupakan tahun Enam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan tema pembangunan tahun 2021 **Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif** Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Meningkatkan Sektor Ekonomi Kreatif diarahkan untuk mencapai prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2021, dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan Visi dan misi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan Tahun 2021 selain diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
3. RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2021.
4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala tiga bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
5. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturannya.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2021 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karawang mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan daya saing pembangunan Kabupaten Karawang secara menyeluruh.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA